

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja


Perjanjian Kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk mewujudkan hasil yang terukur melalui serangkaian program/kegiatan.

Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja juga merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.



Pada dasarnya bab ini menyajikan perencanaan dan penetapan kinerja, perlunya disampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Utara adalah Provinsi baru dan belum memiliki Gubernur definitif sehingga saat ini masih dalam tahap perencanaan dan penyusunan khususnya RPJMD, sehingga perencanaan dan perjanjian kinerja yang disampaikan hanya sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan yang dipersamakan yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012.

Seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya maka upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi keterbatasan atau permasalahan yang ada, antara lain : segera menyelesaikan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah sehingga terpilihnya kepala daerah definitif, dengan tetap berpegang teguh terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif sehingga *good governance* dapat terwujud, lebih mengintensifkan pengelolaan sumber daya keuangan, baik dari segi pendapatan dan belanja secara efisien dan efektif pula, menata dan mengevaluasi kelembagaan dalam hal ini mengkaji kembali struktur organisasi yang masih minimalis yang seharusnya disesuaikan dengan kondisi wilayah Provinsi Kalimantan Utara serta melakukan pengisian sumber daya aparatur agar dapat menjalankan roda pemerintahan.

Sasaran strategis yang dicanangkan dalam upaya mengatasi kendala atau permasalahan di atas antara lain :

- Fasilitasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
- Terwujudnya Penatausahaan Keuangan yang Baik
- Terwujudnya Penataan Organisasi dan Pengisian Perangkat Daerah

Adapun secara terinci mengenai penetapan/perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi untuk tahun 2015 yang disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kaltara Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, maka Penetapan Kinerja oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Fasilitasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Prosentase Pemilih yang Berpartisipasi dalam Pilkada 2015	60 %
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dengan Nilai EKPPD Tinggi (Indeks Tatakelola Pemerintahan)	3,00 (Tinggi)
3	Terwujudnya Penatausahaan Keuangan yang Baik	Opini Penatausahaan Keuangan Daerah	WDP
4	Terwujudnya Penataan Organisasi dan Pengisian Perangkat Daerah	a. Prosentase Kelengkapan Struktur Organisasi sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang SOTK Pemerintah Daerah b. Prosentase Pengisian Personel Perangkat Daerah sesuai ANJAB	70 % 50 %

PROGRAM

ANGGARAN

1. Program perencanaan pembangunan daerah	Rp. 11.041.078.000
2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp. 3.571.307.000
3. Program perencanaan sosial dan budaya	Rp. 4.947.953.000
4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp. 4.868.990.000
5. Program Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan	Rp. 622.670.000

Fungsi SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara

6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp. 20.123.498.200
7. Program Pendidikan Menengah	Rp. 14.752.190.000
8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 5.261.824.000
9. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Rp. 13.151.745.000
10. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp. 3.896.270.000
11. Program rehabilitasi hutan dan lahan	Rp. 3.098.725.000
12. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Rp. 2.226.565.000
13. Program peningkatan produksi hasil peternakan	Rp. 3.000.000.000
14. Program pengembangan budidaya perikanan	Rp. 6.219.945.902
15. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rp. 5.281.846.900
16. Program pengembangan perikanan tangkap	Rp. 2.267.628.125
17. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 1.252.253.500
18. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.448.823.850
19. Program pengembangan wilayah transmigrasi	Rp. 4.452.100.000
20. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana perhubungan	Rp. 28.912.940.000
21. Program peningkatan pelayanan angkutan	Rp. 4.357.724.410
22. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Rp. 3.792.200.000
23. Program pengembangan industri kecil dan menengah	Rp. 2.685.436.681
24. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp. 1.933.134.000
25. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp. 1.783.297.000

26. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 265.804.590.700
27. Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp. 147.732.290.000
28. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp. 20.083.410.000
29. Program Perencanaan Tata Ruang	Rp. 6.915.500.000
30. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 11.813.000.000
31. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Rp. 2.466.949.575
32. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rp. 2.964.448.675
33. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral	Rp. 3.609.250.000
34. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Rp. 3.994.887.833
35. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Rp. 2.047.000.000
36. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 277.057.000
37. Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rp. 1.819.622.000
38. Program Penataan Organisasi	Rp. 1.683.006.880
39. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Rp. 17.254.830.000
40. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 2.408.088.533
41. Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja	Rp. 1.412.571.660
42. Program Kerjasama Pembangunan	Rp. 1.614.000.000
43. Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rp. 3.618.132.910
44. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp. 26.291.721.620
45. Program Pendidikan Kedinasan	Rp. 7.421.044.900
46. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 32.242.534.011

47. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Rp. 9.259.410.010
48. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 40.498.880.000
49. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Rp. 7.000.000.000
50. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp. 2.667.175.000
51. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 2.098.340.000
52. Program Keluarga Berencana	Rp. 2.206.290.900
53. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp. 3.147.337.500
54. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp. 2.320.150.000
55. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Rp. 9.642.767.800
56. Program Penetapan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Rp. 3.367.020.000
57. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 3.797.824.750
58. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 1.166.250.000
59. Program Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana	Rp. 4.458.269.308
60. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Rp. 4.150.339.350

B. Rencana Anggaran Tahun 2015


Pada tabel 2.2 di bawah ini menjelaskan Realisasi Belanja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 :

Tabel 2.2

Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	Belanja Langsung	Rp. 1.780.065.334.230,40
2	Belanja Tidak Langsung	Rp. 919.357.048.282,39
JUMLAH		Rp. 2.699.422.382.512,79

Sumber : Biro Keuangan Dan Aset Setda Prov. Kaltara



Dari Kemampuan keuangan daerah, yaitu Kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 2.699.422.382.512,79 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.